

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Syahrul Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: syahrul.200510169@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Nur

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh

Email: mnur@unimal.ac.id

Cut Asmaul Husna TR

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh

Email: asmaulhusna@unimal.ac.id

Abstract

The crime of domestic violence is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The problem in this research is legal protection for victims of criminal acts of domestic violence according to Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT, legal protection for victims of domestic violence based on the principle of justice. The aim of this research is to examine legal protection for victims of criminal acts of domestic violence, as well as legal protection for victims of domestic violence based on the principles of justice. The research method used is normative legal research. With a qualitative approach that is descriptive and in the form of analysis. The legal sources used are primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research show that protection for domestic violence victims according to Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence is temporary protection, stipulation of protection orders by the court, provision of Special Service Rooms at police offices, provision of alternative residences, provision of legal consultations by advocates at the investigation, prosecution, and examination at court hearings. Apart from physical violence, victims of domestic violence also really need psychological protection. One form of psychological protection for domestic violence victims is to punish the perpetrator according to the form of violence and the consequences for the victim. The essence of legal certainty is that the law is obeyed and implemented. Justice is a relative concept, in Indonesia justice is described in Pancasila as the basis of the state. The justice given to victims of domestic violence is to fulfill all the victims' rights. The principle of justice is to enforce criminal provisions against perpetrators of domestic violence. Ensure legal certainty by taking firm action against perpetrators of domestic violence in accordance with applicable laws. Carry out more intensive outreach regarding the rights of domestic violence victims and available services. Protection of the rights of domestic violence victims must be strengthened. The government must improve health services, special treatment, social assistance, legal assistance, and spiritual guidance services for victims of domestic violence. The government must increase monitoring and eradication of domestic violence to prevent similar incidents.

Keywords: Domestic violence, Legal protection, Rights of domestic violence victims.

Abstrak

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Permasalahan dalam

penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang di gunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus di kantor kepolisian, penyediaan tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Selain bersifat fisik, korban KDRT juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat psikis. Salah satu bentuk perlindungan psikis korban KDRT adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan, serta akibatnya terhadap korban. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan yang diberikan kepada korban KDRT iyalah memenuhi segala hak-hak korban. Prinsip keadilan yaitu dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Memastikan adanya kepastian hukum dengan menindak tegas pelaku KDRT sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak korban KDRT dan layanan yang tersedia. Perlindungan hak-hak korban KDRT harus diperkuat. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan kesehatan, penanganan khusus, pendampingan sosial, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani untuk korban KDRT. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pemberantasan KDRT untuk mencegah kejadian serupa.

Kata Kunci: *KDRT, Perlindungan hukum, Hak korban KDRT.*

1. Pendahuluan

Warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dominan korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah perempuan.

Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia dapat menghasilkan norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Ini dapat berarti bahwa perempuan dianggap lebih lemah atau dianggap memiliki peran yang lebih tradisional dalam keluarga dimana peran-peran ini sesuai dengan norma-norma sosial yang telah ada dalam masyarakat, yang mungkin menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan. Padahal seharusnya

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.²

Declaration of Human Right (DUHAM) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang pada intinya menyatakan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan, dan lain sebagainya. Ini menyiratkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara dan sesuai dengan kodrat masing-masing.³

Keluarga merupakan lingkungan yang aman, dan penuh kasih sayang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Namun terkadang, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika salah satunya dengan tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang merugikan baik secara fisik maupun psikologis terhadap pasangan suami-istri atau anggota keluarga lainnya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam keluarga.⁵ Dominan korban kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan perempuan, Akan demikian penting untuk menyadari bahwa tidak semua perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan banyak laki-laki atau bahkan anak pun dapat menjadi korban.

² Lihat Pasal 31 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

³ Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Pemberdayaan Perempuan untuk Mencegah KDRT Berdasarkan hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 33.

⁴ Buchari, *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 2.

⁵ Jj Fidela Asa, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, Elementa Media, 2023, hlm. 8.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT menyangkut juga persoalan Hak Asasi Manusia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan seseorang dalam lingkungan rumah tangga, seperti suami atau ayah terhadap istri atau anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) dikarenakan baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatannya tersebut dari pandangan publik.⁶ Kadang juga disebut kekerasan domestik (*domestic violence*), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik pelaku maupun korban biasanya menyembunyikannya karena dianggap memalukan bagi keluarganya, sangat sulit mengukur secara akurat tingkat kekerasan terhadap perempuan karena berarti harus memasuki wilayah sensitif kehidupan perempuan, yang perempuan sendiri enggan membicarakannya, karena bagi sebagian orang masih dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak pantas diungkap ke muka umum.⁷

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data dan sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulis.⁸

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung bertujuan memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal

⁶ Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Adidya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 21.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 19

yang bersifat ideal kemudia dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan buku-buku dan dokumen hukum, kemudian mempelajari dan menganalisis sesuai dengan judul.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan menelantarkan rumah tangga sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*, yaitu:¹⁰

1. Unsur korektif terhadap pelaku

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

2. Unsur *preventif* terhadap masyarakat

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini

⁹ Latisha Putri Anintya, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Mediasi Penal*, Jurnal Gema Keadilan, Vol 10, No 1, 2023, hlm. 93.
file:///C:/Users/USER/Downloads/20354-70208-1-SM.pdf

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93-94.

masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

3. Unsur Protektif terhadap korban

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya. Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa.¹¹

Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹² KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarchat dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang

¹¹ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 13.

¹² Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.¹³

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 10.¹⁴ Diantaranya mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, menurut Arif Gosita korban mempunyai hak-hak sebagai berikut:¹⁵

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapat hak miliknya kembali
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
8. Mempergunakan upaya hukum

Korban KDRT menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah *socially weak victims*,¹⁶ yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak.

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban

¹³ Latisha Putri Anintya, *Op.cit.*, hlm. 94-95.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.

¹⁵ Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm. 74-75.

¹⁶ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. 1; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 176-177.

pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Undang-undang ini juga mempertimbangkan realitas, bahwa kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, sehingga undang-undang ini menetapkan penyediaan lembaga khusus, yakni Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di instansi kepolisian dengan petugas khusus polisi wanita (polwan). Kalau diminta kesaksian oleh aparat laki-laki, kemungkinan besar korban akan mengalami hambatan psikologis sehingga tidak akan mau menjelaskan secara terbuka tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Apalagi sikap anggota kepolisian (polisi laki-laki) yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban. Dalam beberapa kasus laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian, seperti kasus Yanti yang mendapat tindak kekerasan fisik dari suaminya. Penyidikan perkara KDRT yang dialami Yanti terkesan lambat, sehingga akhirnya diminta dialihkan ke penyidik Kejaksaan Jakarta Timur.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa perlindungan sementara memberikan perlindungan terhadap istri yang mengalami KDRT dari suaminya dari kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum adanya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat urgen bagi korban KDRT (istri). Sebab kalau istri yang menjadi korban KDRT tak diberikan perlindungan sementara selama belum adanya perlindungan pengadilan, Maka kemungkinan korban akan mengalami KDRT lanjutan dari pelaku. Perlindungan sementara ini sangat dibutuhkan oleh korban KDRT yang berpotensi mengalami tindak KDRT lagi dari suami pasca istri melaporkan suami kepada pihak kepolisian.

¹⁷ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), hlm. 31-33.

Korban KDRT yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin.¹⁸ Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling.

Sebagai upaya perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku KDRT berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan:¹⁹

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan;
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

3.2 Asas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga

Kepastian hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara terhadap hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak terdapat keterangan-keterangan yang saling bertentangan (kontradiksi atau inkonsistensi), dan tidak terdapat istilah-istilah yang dapat diartikan secara berlainan, sehingga setiap subjek hukum akan memperoleh akibat hukum yang dikehendaki dalam suatu peristiwa hukum tertentu.²⁰

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

¹⁸ Lihat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

¹⁹ Lihat Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 189.

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²²

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara kepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.²³

Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut perlu ada aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan. Sifat menyamaratakan itu tentu bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya (*sum cuique tribuere*).²⁴

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm.158

²² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita*, Jakarta, 2000, hlm. 24-25.

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarla, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, seperti diantaranya, sudikno mertokusumo, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵

Lebih lanjut Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.²⁶ Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan.

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual.

Gustav Radbruch coba mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁷

- a. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 145.

²⁶ Van Apeldoorn, *Op.Cit*, hlm. 24-25.

²⁷ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, AL- QISTH LAW REVIEW, Vol 6, No 2, 2023, hlm. 219.

Lanjut Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁸

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁹ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subjek-subjek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku.

3.3 Bentuk keadilan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga

Keadilan merupakan suatu konsep yang masih sangat teoretis sehingga banyak pendapat tentang keadilan itu sendiri. Misalnya Menurut Kurt Wilk bahwa bentuk keadilan pertama, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Selanjutnya, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.³⁰

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 2011, hlm. 160

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 152.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³¹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³²

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.³³

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:³⁴

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

³¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³² *Ibid*, hlm. 86.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

³⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

d. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan lebih terperinci lagi dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa:³⁵

- a. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis.
- b. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- d. Kerja sama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

3.4 Prinsip keadilan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga

Melihat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, memperlihatkan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Asas keadilan adalah dalam kondisi yang sama antara anggota keluarga, baik istri maupun suami, sehingga tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka apakah yang menjadi parameter terakomodasinya prinsip keadilan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁵ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato, Bernard L. Tanya, akomodasi asas atau prinsip keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terlihat pada saat dimulainya penyusunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. *Equality* atau kesamaan, mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama. Dalam asas "*equality*" ini tidak diperbolehkan baik suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan:

"Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban."

Selain dari pada itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga."

Pelanggaran atas ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dimana ketentuan tersebut dapat dilakukan berdasarkan laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga atau umum disebut dengan delik aduan. Berdasarkan hal tersebut, maka baik suami ataupun istri memiliki perlindungan dan akibat hukum yang sama ketika salah satunya melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

2. *Certainty* atau kepastian hukum, adalah tujuan setiap undang-undang. Kepastian hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara terhadap hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak terdapat keterangan-keterangan yang saling bertentangan (kontradiksi atau inkonsistensi), baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak terdapat pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dapat diartikan secara berlainan, sehingga setiap subjek hukum akan memperoleh akibat hukum yang dikehendaki dalam suatu peristiwa hukum tertentu.³⁶

Hal tersebut dikarenakan para pembuat undang-undang, yaitu DPR dengan pemerintah berkeinginan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*) apabila perdamaian tidak dapat dilakukan, sehingga tercipta “pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga.³⁷

3. *Arrangement* atau pengaturan, mengandung arti bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur dengan baik kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan akibat hukum atas tindakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari adanya pengaturan tersebut adalah sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.
4. *Implementation* atau pelaksanaan, mengandung arti bahwa dalam setiap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu mengikuti amanat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Aspek keadilan di dalam pembentukan undang-undang secara umum harus melandasi setiap perumusan ketentuan perundang-undangan yang

³⁶ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 189.

³⁷ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 48.

berlaku. Dalam hal ini, prinsip keadilan tercermin pada asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijkheidsbeginsel*) yang merupakan salah satu dari lima asas material yang wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Di samping pada saat penyusunan regulasinya, akomodasi asas atau prinsip keadilan juga dinilai penting pada saat penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjelaskan berbagai bentuk-bentuk kekerasan, sebagaimana yang dicantumkan didalam Pasal 5 UUPKDRT, yaitu:³⁸ “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”. Dengan cara:

- a. Kekerasan fisik; perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan pada psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan Seksual; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- d. Penelantaran rumah tangga; setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pada implementasinya, Undang-Undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VII Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran).³⁹

4. KESIMPULAN

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

³⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

³⁹ Widhia Arum Wibawana, *Isi Pasal 44 UU KDRT tentang Sanksi Pidana KDRT Fisik*, <https://news.detik.com/berita/d-6347581/isi-pasal-44-uu-kdrt-tentang-sanksi-pidana-kdrt-fisik>, akses tanggal 22 Mei 2024.

Rumah Tangga adalah perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Selain perlindungan yang bersifat fisik, korban KDRT juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat psikis, yaitu rasa aman dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dari pelaku terhadap dirinya. Salah satu bentuk perlindungan psikis korban KDRT adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya, serta akibatnya terhadap korban. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun bentuk keadilan yang diberikan kepada korban KDRT ialah dengan cara memenuhi segala hak-hak korban dengan memberikan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan sosial dan bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, adapun prinsip keadilan yaitu dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum Dan Peneitian Hukum, Bandung,Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
- Adami Chazawi, 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Arif Gosita, 1993. Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan, Jakarta,CV Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2011. Victimologi Perlindungan Korban & Saksi,Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif, 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II, Bandung, Fakultas Hukum Undip.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dikdik, dkk, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, Sinar Grafika.
- E. Kristi Poerwandari, 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Jakarta, PT. Alumni.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, 2017. Pemberdayaan Perempuan untuk Mencegah KDRT Berdasarkan hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Faisal, 2021. Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Nurabahah, Jakarta, Kencana.
- Faqihuddin Abdul kodir, dkk, 2008. Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Komnas Perempuan.
- Fatahillah A. Syukur, 2011. Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Bandung, CV.Mandar Maju.

- Idik Saeful Bahri, 2020. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta, Bahasa Rakyat.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Jj Fidela Asa, 2023. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, Elementa Media.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Ctk. Kedua, Kencana.
- Meliana damayanti Dan Siti Haniyah, 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Dan Ilmu Keperawatan*, Malang, Literasi Nusantara.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarla, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Moerti Hadiani Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mustafa Abdullah ,dan Ruben Achmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bima Ilmu.
- Rika Saraswati, 2009. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, PT.Citra Adidya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti.
- Setiono, *Rule Of Law*, 2004. *Disertasi Fakultas Hukum*, Surakarta Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 2009. *Penelitian Hukum Sosiologis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sulistiyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, 2006. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID).
- Suryono Ekotama, dkk, 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Van Apeldoorn, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Anggraini, 2009. *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor : 15/Pid.sus/2019/PN/Plp)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Apriyanti, 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce di tinjau dari Hukum Perikataan*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24973/1/A PRIYANTI-FSH.pdf>
- Buchari, 2014. *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2. <https://www.neliti.com/publications/34212/kedudukan-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1>
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, 2023. *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, AL-QISTH LAW REVIEW, Vol 6, No 2.
- Latisha Putri Anintya, 2023. *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Mediasi Penal*, Jurnal Gema Keadilan, Vol 10, No 1. <file:///C:/Users/USER/Downloads/20354-70208-1-SM.pdf>
- Luthfia Kusumastuti, 2021. *Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Pemil Ari Meira, 2021. *Analisi Faktor-Faktor Penyebab Kekekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Lihat Dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
- Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhoksemawe*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 202.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

Syahrul Ramadhan, Muhammad Nur, Cut Asmaul Husna TR

Vol.7 No.3

<https://www.neliti.com/id/publications/9079/perlindungan-hukum-terhadap-anak-perempuan-korban-kejahatan-kesusilaan-di-kota-l>

Sylvia Amanda dan Dian Puji Simatupang, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Tangerang Selatan, *STAATRECHT : Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 3, No. 1.

Ulfiana khaira, dkk, 2022. Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. V, No. 1.